



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A
NOMOR : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR TAHUN 2023
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 3 Angka 5 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dipandang perlu menunjuk mediator yang terdiri dari Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang Penunjukan Mediator Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAFTAR MEDIATOR TAHUN 2023 PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Nomor : W10-A6/1537/HK.05/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;

- Kedua : Menunjuk Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagaimana yang telah diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Dr. RAY GAPIMA APRIANTO

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tentang Penunjukan Daftar Mediator
Nomor : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

**DAFTAR MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA / NIP	KETERANGAN
1.	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH. 19660507.199203.1.005	Bersertifikat
2.	Drs. USMAN PARID, S.H. 19670608.199403.1.006	Bersertifikat
3.	Drs. TATANG SUTARDI, M.H.I. 19680808.199503.1.001	Bersertifikat
4.	Hj. KIKAH, S.H., M.H. 19641227.199303.2.002	-
5.	Drs. DADANG PRIATNA 19630514.199303.1.002	-
6.	Drs. USEP GUNAWAN, S.H 19690410.199403.1.007	-
7.	Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. 19641227.199303.1.002	-



Dr. URAY GAPIMA APRIANTO

Lampiran II Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A
Tentang Penunjukan Daftar Mediator
Nomor : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc.	Bersertifikat
2.	MUHAMMAD ABDUH, M.H.I.	Bersertifikat



YD. JUPAY GAPIMA APRIANTO

Lampiran III Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A
Tentang Penunjukan Daftar Mediator
Nomor : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

**JADWAL PETUGAS MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	HARI	NAMA	KET
1	SENIN	Drs. USEP GUNAWAN, S.H Drs. H. I NURUL WASIK, S.H.,M.H. Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc (Non Hakim)	Bagi Hakim yang bersidang pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan setelah bersidang atau setelah sholat dzuhur.
2	RABU	Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH.,MH Drs. TATANG SUTARDI, M.H.I. Drs. H. DIDI SOPANDI, Lc (Non Hakim)	
3	KAMIS	Drs. DADANG PRIATNA Drs. USMAN PARID, S.H. Hj. KIKAH, S.H., M.H. MUHAMMAD ABDUH, M.H.I. (Non Hakim)	



KETUA,
D. WIRAY GAPIMA APRIANTO

Lampiran IV Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A
Tentang Penunjukan Daftar Mediator
Nomor : 5203/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/X/2023
Tanggal : 11 Oktober 2023

**URAIAN TUGAS
PETUGAS MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Uraian Tugas Petugas Mediator Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
- k. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
- l. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
- m. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.



KETUA,

Dr. URAY GAPIMA APRIANTO